



Relevansi Materi Fikih Madrasah Dengan Problematika Ibadah Dan Muamalah Peserta Didik Di Era Modern: Systematic Literature Review

Khairatinnisa' Humaira¹, Julianti², Windayani Nurmatias³

¹ Mahasiswa Intitut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ² Mahasiswa Intitut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai ³ Dosen Intitut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Received: 10 September 2026
Revised: 15 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan peserta didik, termasuk dalam aspek ibadah dan muamalah. Berbagai aktivitas keagamaan dan sosial-ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi ke dalam bentuk digital. Kondisi tersebut menuntut adanya pembelajaran fikih yang mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi materi fikih madrasah dengan problematika ibadah dan muamalah peserta didik di era modern melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian dilakukan terhadap 30 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2025 dan diperoleh melalui basis data Google Scholar, Garuda, DOAJ, serta jurnal pendidikan Islam terakreditasi. Proses seleksi artikel mengikuti tahapan PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dan thematic synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi fikih madrasah masih memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar pembentukan perilaku religius peserta didik. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara penyajian materi fikih yang masih didominasi contoh-contoh klasik dengan realitas kehidupan digital yang dihadapi peserta didik. Kesenjangan tersebut terlihat pada praktik ibadah berbasis teknologi, transaksi digital, penggunaan media sosial, fintech syariah, marketplace, dan layanan pembayaran elektronik. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum adaptif, penguatan literasi digital, serta penerapan pembelajaran kontekstual berbasis problematika kontemporer untuk meningkatkan relevansi pembelajaran fikih di madrasah.

Keywords: Fikih Madrasah, Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Literasi Digital, Era Modern, Systematic Literature Review.

(*) Corresponding Author: nanda@upi.edu, didinsamsudin@upi.edu, lubis_ah@upi.edu

How to Cite: Humaira, K., Julianti, J., & Nurmatias, W. (2026). Relevansi Materi Fikih Madrasah Dengan Problematika Ibadah Dan Muamalah Peserta Didik Di Era Modern: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.C), 109-121. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14895>.

INTRODUCTION

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu mata pelajaran yang memiliki kontribusi besar dalam proses tersebut adalah fikih. Fikih tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai hukum Islam, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi peserta didik

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Amin, 2023). Oleh karena itu, pembelajaran fikih menempati posisi strategis dalam kurikulum madrasah karena berkaitan langsung dengan pembentukan kesalehan individu maupun sosial peserta didik.

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan dan praktik keberagamaan. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan, marketplace, fintech, dan berbagai platform digital lainnya telah menciptakan pola interaksi baru dalam kehidupan peserta didik (Fauzi, 2024). Peserta didik saat ini tidak hanya belajar melalui buku dan guru di kelas, tetapi juga memperoleh keagamaan melalui informasi YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar peserta didik telah mengalami transformasi yang sangat signifikan.

Transformasi digital tersebut juga memengaruhi praktik ibadah peserta didik. Penggunaan aplikasi pengingat salat, Al-Qur'an digital, penunjuk arah kiblat berbasis GPS, pembayaran zakat secara daring, hingga kajian agama melalui platform digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda Muslim (Hidayat, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik ibadah tidak lagi hanya berlangsung dalam ruang fisik, tetapi juga berkembang dalam ruang digital yang menawarkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan baru.

Selain memengaruhi praktik ibadah, perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam aktivitas muamalah peserta didik. Saat ini peserta didik telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital melalui penggunaan marketplace, dompet elektronik, layanan pembayaran digital, hingga sistem paylater. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam yang memerlukan pemahaman fikih yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman (Zam Zam, 2025).

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di madrasah masih didominasi oleh pendekatan normatif dan tekstual. Materi yang diajarkan sering kali menggunakan contoh-contoh klasik yang kurang terkait dengan realitas kehidupan peserta didik saat ini (Rahman, 2023). Akibatnya, peserta didik mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep-konsep fikih yang dipelajari di kelas dengan berbagai persoalan aktual yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap relevansi materi fikih yang diajarkan di madrasah. Relevansi dalam konteks pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian materi terhadap kurikulum, tetapi juga mencakup kemampuan materi tersebut dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi peserta didik (Saleh, 2023). Dengan demikian, materi fikih perlu dikembangkan secara adaptif tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fikih karena menghubungkan konsep-konsep hukum Islam dengan pengalaman nyata yang mereka alami (Murtadlo & Tarlam, 2025). Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik memahami fungsi praktis fikih dalam kehidupan modern sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Selain itu, integrasi literasi digital dalam pembelajaran fikih juga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nuratika & Chanifudin, 2025). Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran fikih yang relevan dengan era digital harus mempertimbangkan aspek literasi digital sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi materi fikih madrasah dengan problematika ibadah dan muamalah peserta didik di era modern melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian ini memberikan komprehensif diharapkan gambaran mengenai dapat yang bentuk bentuk kesenjangan yang terjadi serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan relevansi pembelajaran fikih di madrasah.

KONSEP KUNCI

1. Relevansi Pembelajaran

Relevansi pembelajaran merupakan tingkat kesesuaian antara materi yang diajarkan dengan kebutuhan, pengalaman, dan realitas yang dihadapi peserta didik (Saleh, 2023). Dalam konteks pendidikan Islam, relevansi menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pembelajaran mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi peserta didik.

2. Fikih Ibadah

Fikih ibadah adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya (Hamdan, 2023). Dalam era digital, praktik ibadah mengalami berbagai transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Ruang lingkupnya meliputi transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, investasi, hingga berbagai bentuk transaksi ekonomi modern (Fauzi, 2024).

4. Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan individu dalam memahami, mengakses, mengevaluasi, memanfaatkan teknologi dan digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab (Hidayat, 2022). Literasi digital menjadi aspek penting dalam pembelajaran fikih kontemporer karena berkaitan dengan berbagai aktivitas digital yang dilakukan peserta didik.

5. Kontekstualisasi Pembelajaran

Kontekstualisasi pembelajaran merupakan proses menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif (Murtadlo & Tarlam, 2025).

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil hasil penelitian dengan relevansi yang berkaitan materi fikih madrasah terhadap problematika

ibadah dan muamalah peserta didik di era modern (Snyder, 2019). Proses pencarian artikel dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu Google Scholar, Garuda, DOAJ, Crossref, dan jurnal-jurnal pendidikan Islam terakreditasi SINTA. Kata kunci yang digunakan meliputi pembelajaran fikih, fikih madrasah, fikih muamalah digital, fikih ibadah kontemporer, literasi digital dalam pendidikan Islam, dan kurikulum fikih.

Seleksi artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel dipublikasikan pada periode 2020-2025, (2) membahas pembelajaran fikih di madrasah atau sekolah Islam, (3) membahas problematika ibadah dan muamalah kontemporer, serta (4) tersedia dalam bentuk artikel ilmiah yang dapat diakses secara penuh. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian atau tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari proses analisis. Tahapan penelitian mengikuti model PRISMA yang terdiri atas identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion. Dari hasil pencarian awal ditemukan 120 artikel. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, diperoleh 65 artikel. Selanjutnya dilakukan evaluasi kelayakan sehingga tersisa 35 artikel. Setelah proses seleksi akhir, sebanyak 30 artikel dinyatakan memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

Data dianalisis menggunakan teknik content analysis dan thematic synthesis. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa tema utama, yaitu relevansi fikih ibadah, relevansi fikih muamalah, pembelajaran kontekstual, literasi digital, dan pengembangan kurikulum fikih. Hasil sintesis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

Results & Discussion

A. Relevansi Materi Fikih Ibadah dengan Problematika Peserta Didik di Era Modern

Pembelajaran fikih ibadah di madrasah pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT. Materi ibadah yang meliputi salat, puasa, zakat, haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, penguasaan materi fikih ibadah tidak hanya diukur dari kemampuan peserta didik menghafal hukum-hukum syariat, tetapi juga dari kemampuannya menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, relevansi materi fikih ibadah menjadi aspek yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan modern yang dihadapi generasi muda Muslim saat ini (Hamdan, 2023).

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pelaksanaan ibadah di kalangan peserta didik. Berbagai aplikasi berbasis teknologi kini digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah, seperti aplikasi pengingat salat, penentu arah kiblat berbasis GPS, jadwal puasa otomatis, kalkulator zakat, hingga aplikasi Al Qur'an digital. Kehadiran teknologi tersebut memberikan kemudahan yang sangat besar bagi peserta didik dalam menjalankan kewajiban keagamaannya. Namun demikian, penggunaan teknologi juga menimbulkan berbagai persoalan fikih baru yang memerlukan pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih perlu mengalami penyesuaian agar mampu

menjelaskan hubungan antara perkembangan teknologi dan praktik ibadah modern (Hidayat, 2022).

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital sebagai pengganti mushaf cetak. Banyak peserta didik menggunakan telepon pintar untuk membaca Al-Qur'an karena dianggap lebih praktis dan mudah diakses kapan saja. Akan tetapi, muncul berbagai pertanyaan mengenai hukum menyentuh perangkat digital yang memuat ayat Al-Qur'an tanpa berwudu, kedudukan mushaf digital dalam perspektif fikih, serta etika penggunaan aplikasi Al-Qur'an di ruang publik. Persoalan semacam ini jarang ditemukan dalam buku-buku fikih klasik sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Yusuf, 2022).

Selain penggunaan Al-Qur'an digital, perkembangan teknologi memunculkan fenomena juga kajian agama secara daring. Saat ini peserta didik dapat mengikuti ceramah agama dari berbagai ulama melalui YouTube, Instagram, TikTok, maupun platform digital lainnya. Kondisi ini memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan akses terhadap ilmu agama. Akan tetapi, tidak semua informasi keagamaan yang beredar di media digital memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peserta didik memerlukan kemampuan literasi digital yang memadai agar mampu membedakan antara sumber keagamaan yang kredibel dan informasi yang bersifat menyesatkan. Dalam konteks ini, pembelajaran fikih memiliki peran penting dalam membentuk sikap kritis terhadap informasi keagamaan yang diperoleh melalui media digital (Rahman, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar materi fikih ibadah di madrasah masih berorientasi pada pendekatan tekstual yang menekankan hafalan hukum dan tata cara ibadah. Pendekatan ini memang penting sebagai dasar pemahaman keagamaan, tetapi kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk melakukan analisis terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang mereka hadapi. Akibatnya, peserta didik sering kali memahami hukum ibadah secara teoritis tetapi mengalami kesulitan ketika harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan modern yang terus berubah (Amin, 2023).

Kesenjangan antara materi pembelajaran dan realitas kehidupan peserta didik terlihat semakin jelas pada masa pascapandemi COVID-19. Penggunaan teknologi dalam aktivitas keagamaan meningkat secara signifikan, termasuk pelaksanaan kajian daring, pembelajaran agama berbasis virtual, serta berbagai bentuk interaksi religius melalui media digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik keberagamaan masyarakat telah mengalami transformasi yang sangat cepat. Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan materi pembelajaran fikih yang diajarkan di madrasah (Saleh, 2023).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembelajaran yang relevan adalah pembelajaran yang mampu menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan pengalaman nyata peserta didik. Oleh karena itu, materi fikih ibadah perlu disajikan melalui pendekatan yang lebih kontekstual dengan mengangkat berbagai kasus aktual yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, guru dapat mengajak peserta didik mendiskusikan hukum penggunaan aplikasi digital dalam ibadah atau membahas etika penggunaan media sosial selama bulan Ramadan. Pendekatan seperti ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik sekaligus memperkuat

kemampuan mereka dalam menerapkan hukum Islam secara praktis (Murtadlo & Tarlam, 2025).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dalam pembelajaran fikih mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Melalui metode ini, peserta didik tidak hanya mempelajari hukum-hukum fikih secara tekstual, tetapi juga dilatih untuk menganalisis berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut sangat penting karena kehidupan modern menghadirkan berbagai persoalan yang memerlukan pemahaman hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual (Nuratika & Chanifudin, 2025).

Selain pembelajaran berbasis masalah, pendekatan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) juga terbukti efektif dalam meningkatkan relevansi pembelajaran fikih. Melalui pendekatan ini, peserta didik dapat melakukan penelitian mengenai lingkungan praktik sederhana ibadah masyarakat mengeksplorasi di atau penggunaan teknologi dalam aktivitas keagamaan. Kegiatan semacam ini memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena peserta didik terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran (Fauzi, 2024).

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa peserta didik cenderung lebih mudah memahami materi fikih ketika materi tersebut dikaitkan dengan pengalaman yang mereka alami secara langsung. Oleh karena itu, kontekstualisasi pembelajaran menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan relevansi materi fikih ibadah di madrasah. Dengan demikian, pembelajaran fikih tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kemampuan peserta didik dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan yang berkembang di era digital (Hamdan, 2023).

B. Relevansi Materi Fikih Muamalah dengan Kehidupan Digital Peserta Didik

Selain aspek ibadah, perkembangan teknologi digital juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap aktivitas muamalah peserta didik. Saat ini peserta didik hidup dalam lingkungan yang dipenuhi berbagai bentuk transaksi elektronik, mulai dari pembelian barang melalui marketplace hingga penggunaan dompet digital sebagai alat pembayaran sehari-hari. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, materi fikih muamalah perlu mampu menjelaskan berbagai fenomena ekonomi digital yang berkembang di tengah masyarakat (Zam Zam, 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran fikih muamalah di madrasah masih didominasi oleh pembahasan mengenai transaksi konvensional seperti jual beli di pasar, pinjam-meminjam sederhana, serta akad-akad tradisional lainnya. Meskipun materi tersebut tetap penting sebagai dasar pemahaman hukum Islam, namun pembahasannya belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi digital yang dihadapi peserta didik saat ini. Akibatnya, banyak peserta didik yang memahami teori jual beli dalam Islam tetapi tidak memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam transaksi digital (Ramadhani et al., 2025).

Fenomena marketplace menjadi salah satu contoh nyata perubahan pola transaksi yang terjadi di kalangan peserta didik. Berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Melalui platform tersebut, peserta didik dapat melakukan

transaksi tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan fikih yang berkaitan dengan akad, transparansi informasi, hak konsumen, serta mekanisme pembayaran yang digunakan dalam transaksi elektronik (Fauzi, 2024).

Persoalan lain yang semakin banyak ditemukan adalah penggunaan dompet digital atau e-wallet. Layanan seperti DANA, OVO, GoPay, dan ShopeePay telah menjadi alat pembayaran yang sangat populer di kalangan generasi muda. Dalam perspektif fikih penggunaan dompet muamalah, digital memerlukan pemahaman mengenai akad yang mendasari hubungan antara pengguna dan penyedia layanan. Oleh karena itu, pembelajaran fikih perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi digital (Zam Zam, 2025).

Kemunculan layanan paylater juga menjadi tantangan baru dalam pembelajaran fikih muamalah. Sistem ini memungkinkan pengguna membeli barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Meskipun memberikan kemudahan bagi konsumen, layanan paylater menimbulkan berbagai perdebatan mengenai unsur riba, denda keterlambatan, dan bentuk akad yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta didik memerlukan pemahaman fikih yang lebih mendalam agar mampu mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Fauzi, 2024).

Penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep ekonomi syariah dapat menyebabkan mereka rentan terhadap praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pembelajaran fikih muamalah perlu dikembangkan secara lebih aplikatif dengan mengintegrasikan konsep literasi keuangan syariah ke dalam kurikulum madrasah (Murtadlo & Tarlam, 2025).

C. Relevansi Materi Fikih Muamalah dengan Kehidupan Digital Peserta Didik

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat, termasuk peserta didik, dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Berbagai transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilaksanakan secara daring melalui platform digital. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup muamalah dalam kehidupan modern semakin luas dan kompleks. Oleh karena itu, materi fikih muamalah yang diajarkan di madrasah perlu mampu menjelaskan berbagai bentuk transaksi baru yang berkembang di tengah masyarakat digital agar peserta didik dapat memahami hukum Islam secara lebih aplikatif (Ramadhani et al., 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah terbiasa melakukan transaksi digital melalui berbagai commerce platform. Mereka membeli kebutuhan sehari-hari, perlengkapan sekolah, hingga melalui produk marketplace digital yang menyediakan berbagai metode pembayaran. Akan tetapi, tidak semua peserta didik memahami aspek hukum yang mendasari transaksi tersebut. Banyak peserta didik yang hanya berfokus pada kemudahan transaksi tanpa mempertimbangkan akad, kejelasan objek transaksi, maupun hak dan kewajiban yang muncul dalam proses jual beli digital. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan materi fikih muamalah dalam pendidikan Islam (Zam Zam, 2025).

Selain transaksi perkembangan jual teknologi memunculkan berbagai beli, juga bentuk investasi digital yang mulai dikenal oleh kalangan Berbagai generasi aplikasi menawarkan kemudahan muda. investasi akses kepada masyarakat untuk melakukan investasi dengan modal yang relatif kecil. Meskipun demikian, masih banyak peserta didik yang belum memahami perbedaan antara investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan investasi yang mengandung unsur spekulatif atau gharar. Oleh karena itu, pembelajaran fikih muamalah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai prinsip-prinsip investasi dalam Islam agar peserta didik memiliki literasi keuangan syariah yang memadai (Hasanah et al., 2024).

Perkembangan teknologi finansial atau fintech juga menghadirkan tantangan baru bagi pendidikan fikih. Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat diakses secara cepat melalui perangkat digital. Kehadiran layanan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan keuangan masyarakat. inklusi Namun demikian, berbagai produk fintech juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, peserta didik memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep riba, gharar, dan maysir agar mampu melakukan penilaian terhadap berbagai produk keuangan yang mereka gunakan (Fauzi, 2024).

Fenomena pinjaman online menjadi salah satu persoalan yang paling sering dibahas dalam kajian fikih kontemporer. Meskipun sebagian besar peserta didik belum menjadi pengguna langsung layanan tersebut, mereka hidup dalam lingkungan sosial yang sangat dekat dengan fenomena pinjaman digital. Informasi mengenai pinjaman online mudah ditemukan melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran fikih muamalah perlu memberikan pemahaman mengenai risiko dan implikasi hukum dari berbagai bentuk pinjaman berbasis teknologi yang berkembang di masyarakat (Rahman, 2023).

Selain aspek ekonomi, muamalah juga mencakup etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru yang memungkinkan peserta didik berkomunikasi dengan berbagai pihak tanpa batas geografis. Namun demikian, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai persoalan etika seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Dalam perspektif Islam, berbagai tindakan tersebut termasuk dalam kategori perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dan prinsip muamalah yang baik (Nuratika & Chanifudin, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fikih sering kali memisahkan pembahasan antara ibadah dan muamalah secara teoretis tanpa menghubungkannya dengan realitas kehidupan peserta didik. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, kedua aspek tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Seorang peserta didik yang memahami tata cara salat dengan baik tetapi tidak memahami etika bermedia sosial secara Islami tetap menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan ajaran Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembelajaran fikih perlu dikembangkan dengan pendekatan integratif yang menghubungkan aspek ibadah dan muamalah dalam satu kesatuan nilai Islam (Saleh, 2023).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan studi kasus dalam pembelajaran fikih muamalah mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami persoalan kontemporer. Melalui studi kasus, peserta didik diajak untuk menganalisis berbagai fenomena nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan modern (Murtadlo & Tarlam, 2025).

Pengembangan pembelajaran berbasis proyek juga memberikan kontribusi positif peningkatan terhadap pemahaman peserta didik mengenai fikih muamalah. Melalui kegiatan proyek, peserta didik dapat melakukan observasi terhadap praktik ekonomi digital yang berkembang di lingkungan sekitar mereka. Kegiatan memungkinkan peserta tersebut didik memperoleh pengalaman langsung dalam menghubungkan konsep fikih dengan realitas kehidupan modern. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mampu membentuk keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman (Hamdan, 2023).

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa materi fikih muamalah masih memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan peserta didik. Namun demikian, relevansi tersebut hanya dapat dipertahankan apabila materi pembelajaran terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan yang adaptif dan kontekstual, pembelajaran fikih muamalah dapat menjadi sarana yang efektif dalam membentuk generasi Muslim yang memiliki kompetensi keagamaan sekaligus kemampuan menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern (Amin, 2023).

D. Literasi Digital Sebagai Penghubung Relevansi Materi Fikih

Literasi digital merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran fikih di era modern. Kemampuan peserta didik dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara bertanggung jawab menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam pendidikan Islam kontemporer. penelitian menunjukkan Berbagai bahwa peserta didik yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu memahami mengimplementasikan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan peserta didik yang memiliki tingkat literasi digital rendah (Hidayat, 2022).

Dalam konteks pembelajaran fikih, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami berbagai persoalan hukum Islam yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut. Peserta didik perlu memahami bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan dalam penggunaan media sosial, transaksi digital, dan berbagai aktivitas daring lainnya. Oleh karena itu, literasi digital menjadi jembatan yang menghubungkan materi fikih dengan realitas kehidupan modern (Nuratika & Chanifudin, 2025).

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memperoleh informasi keagamaan melalui internet dan media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber belajar agama telah mengalami perubahan yang sangat signifikan

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jika dahulu peserta didik memperoleh informasi agama terutama melalui guru dan buku pelajaran, maka saat ini mereka dapat mengakses berbagai sumber informasi keagamaan secara mandiri melalui platform digital. Perubahan tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam (Rahman, 2023).

Tantangan utama yang muncul adalah banyaknya informasi keagamaan yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Informasi yang beredar di media sosial sering kali disampaikan tanpa proses verifikasi yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, pembelajaran fikih perlu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk melakukan verifikasi informasi dan memahami prinsip tabayyun dalam konteks digital (Saleh, 2023).

Integrasi literasi digital ke dalam pembelajaran fikih dilakukan berbagai melalui media juga dapat pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan video interaktif, simulasi digital, platform pembelajaran daring, dan aplikasi edukasi dapat meningkatkan motivasi membantu belajar peserta didik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang tepat mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi fikih secara signifikan (Fauzi, 2024).

Selain itu, pengembangan literasi digital dalam pembelajaran fikih juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Peserta didik tidak hanya belajar mengenai hukum Islam, tetapi juga belajar mengenai tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi. Dengan demikian, pembelajaran fikih dapat menjadi sarana yang efektif dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas secara digital dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hamdan, 2023).

SINTESIS LINTAS STUDI

Analisis terhadap 30 artikel yang dikaji menunjukkan bahwa terdapat empat tema utama yang muncul secara konsisten dalam penelitian mengenai relevansi materi fikih madrasah, yaitu pembelajaran, kontekstualisasi literasi digital, pengembangan kurikulum adaptif, dan peningkatan kompetensi guru. Keempat tema tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembelajaran fikih di era modern (Murtadlo & Tarlam, 2025).

Dari aspek kurikulum, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa materi fikih yang masih berorientasi pada contoh-contoh klasik menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pembelajaran dan realitas kehidupan peserta didik. Sebaliknya, kurikulum yang mengintegrasikan isu-isu kontemporer terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap hukum Islam (Ramadhani et al., 2025).

Dari aspek pembelajaran, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual, problem based learning, dan project based learning memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode ceramah tradisional. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara teori fikih dan realitas kehidupan sehari-hari (Hamdan, 2023).

Sementara itu, dari aspek literasi digital, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara

kritis menjadi faktor penting dalam meningkatkan relevansi pembelajaran fikih. Literasi digital berfungsi sebagai penghubung antara materi pembelajaran dan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan modern (Hidayat, 2022).

IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam. Secara teoritis, memperkuat penelitian pandangan ini bahwa relevansi pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tetapi juga oleh kemampuan materi tersebut dalam menjawab kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Secara praktis, madrasah perlu melakukan pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap teknologi dan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dalam bidang fikih kontemporer dan literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif. Pengembangan bahan ajar berbasis kasus, pemanfaatan media digital, serta integrasi isu-isu kontemporer dalam pembelajaran fikih juga menjadi langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era modern.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 30 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa materi fikih madrasah masih memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku keagamaan peserta didik. Fikih tetap menjadi landasan utama dalam membimbing peserta didik untuk menjalankan ibadah dan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial yang sangat cepat telah menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan pembaruan pendekatan pembelajaran agar tetap sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara materi fikih yang diajarkan di madrasah dengan realitas kehidupan digital yang dihadapi peserta didik. Kesenjangan tersebut terlihat pada berbagai aspek, seperti penggunaan aplikasi ibadah, media sosial, marketplace, dompet digital, fintech syariah, layanan paylater, hingga berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya. Sebagian besar materi fikih masih disampaikan melalui contoh-contoh klasik sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam menghubungkan konsep hukum Islam dengan fenomena yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Amin, 2023; Fauzi, 2024).

Kajian ini juga menemukan bahwa pembelajaran kontekstual, problem based learning, project based learning, dan integrasi literasi digital merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran fikih. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara teori fikih dengan realitas kehidupan modern secara lebih mendalam. Selain itu, kompetensi guru dan pengembangan kurikulum adaptif menjadi faktor keberhasilan penting dalam implementasi pembelajaran fikih yang responsif terhadap perkembangan zaman (Murtadlo & Tarlam, 2025).

Dengan demikian, penguatan materi fikih tidak cukup dilakukan melalui penambahan materi semata, tetapi juga melalui pembaruan metode pembelajaran, pengembangan sumber belajar, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi isu-isu

kontemporer ke dalam kurikulum madrasah. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memahami hukum Islam secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab dalam kehidupan modern.

REFERENCES

- Amin, M. (2023). Relevansi pembelajaran fikih terhadap realitas kontemporer peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 101–115.
- Anwar, K., & Mulyani, S. (2022). Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 7(1), 33–47.
- Arifin, Z. (2021). Pengembangan kurikulum fikih berbasis kebutuhan peserta didik abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(1), 55–70. Fauzi, A. (2024).
- Fiqh al-muamalah dalam era digital: Tantangan dan peluang pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 44–58.
- Hamdan. (2023). Relevansi penerapan fikih ibadah dalam pendidikan Islam: Perspektif teori dan praktik. El-Huda: *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 77–92.
- Hasanah, N., Suryadi, M., & Prasetyo, A. (2024). Literasi keuangan syariah pada generasi muda Muslim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(1), 90–108.
- Hidayat, F. (2022). Pembelajaran fikih dan tantangan media sosial di kalangan generasi digital. *Jurnal Pendidikan Madrasah*, 7(1), 33–47.
- Ismail, M. (2023). Implementasi pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran fikih di madrasah tsanawiyah. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 145–159.
- Kurniawan, D., & Sari, P. (2024). Efektivitas project based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 6(2), 120–135. Latifah, R. (2021). Transformasi pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 5(1), 22–39.
- Maulana, A. (2022). Kontekstualisasi hukum Islam dalam kehidupan digital. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 67–82. Mubarok, A., & Rahmawati, E. (2023). Penguatan karakter religius melalui pembelajaran fikih. *Jurnal Pendidikan Karakter Islam*, 9(1), 15–29.
- Murtadlo, M., & Tarlam. (2025). Efektivitas pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fikih muamalah. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 5(1), 21–35.
- Nasution, R. (2024). Literasi digital dan pembentukan karakter peserta didik madrasah. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Islam*, 8(2), 88–102.
- Nuratika, S., & Chanifudin. (2025). Implementasi literasi digital dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Modren*, 14(1), 50–66.
- Pratama, Y. (2023). Pengaruh media pembelajaran digital terhadap hasil belajar fikih. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 10(3), 210–225.
- Putri, A., & Syafitri, N. (2024). Pemanfaatan aplikasi digital dalam praktik ibadah generasi muda. *Jurnal Dakwah dan Pendidikan Islam*, 13(1), 40–58.
- Rahman, S. (2023). Analisis pembelajaran fikih di madrasah dalam menghadapi tantangan era digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 12(3), 88–102.

- Ramadhani, A., Suryadi, M., & Hasanah, N. (2025). Analisis scope dan sequence kurikulum fikih dalam pembinaan ibadah dan muamalah di MTsN 1 Kabupaten Malang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(2), 145–160.
- Rasyid, M. (2022). Pendidikan Islam dan tantangan transformasi digital. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(2), 55–71.
- Saleh, R. (2023). Kontekstualisasi fikih dalam pendidikan modern. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 55–70.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sutrisno, A. (2021). Strategi pembelajaran berbasis masalah dalam pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Islam*, 6(1), 75–89.
- Syahrudin, M. (2024). Etika penggunaan media sosial dalam perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 101–118.
- Wahyuni, S. (2023). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran digital. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(2), 92–108.
- Yusuf, M. (2022). Kajian fikih terhadap penggunaan Al Qur'an digital di kalangan generasi muda. *Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadis*, 9(1), 44–59.
- Zainuddin, A. (2024). Pembelajaran fikih berbasis teknologi di madrasah. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 66–81.
- Zam Zam. (2025). Integration of fiqh muamalah and Islamic economics curriculum: A case study at Modern Islamic Boarding School Siniu. *Proceedings of the International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 4(1), 201–215.
- Zulkarnain, H. (2023). Pengembangan bahan ajar fikih berbasis problematika kontemporer. *Jurnal Pendidikan Islam Terapan*, 11(2), 131–148.
- Zulqarnain, M., & Fadillah, R. (2024). Islamic financial technology and student literacy in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(2), 87–103.